



PUTUSAN

Nomor 0504/Pdt.G/2014/PA Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Brigjend. M. Yunus No. xxx Kelurahan Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Banda Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Kdi, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Mei 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xx/xxxx tanggal 08 Mei 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, di rumah orang tua penggugat;

Putusan Perkara Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
Anak pertama, umur 7 tahun
4. Bahwa setelah beberapa bulan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat sering memukul penggugat
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar dan memaki penggugat seperti perempuan bodoh dan lain-lain
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2008 Tergugat memukul dan memaki Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pada saat pertengkaran tersebut Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah mentalak Penggugat dan setelah kejadian itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat ke rumah keluarga di Kecamatan Puuwatu;
6. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka pihak keluarga Penggugat dan Tergugat berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga pada bulan Pebruari 2009 Penggugat dan Tergugat menikah ulang karena Tergugat berjanji akan merubah semua sifatnya;
7. Bahwa pada bulan Maret 2009 merupakan puncak percekocokan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat memukul lagi Penggugat dan menyulut rokok Tergugat pada bagian paha Penggugat sehingga Penggugat tidak dapat memafkan lagi perilaku Tergugat tersebut;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah keluarganya di Kecamatan Puuwatu sampai sekarang, dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah mencapai 5 tahun 6 bulan lamanya;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;
10. Bahwa atas tindakan dan perlakuan Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih

Putusan Perkara Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 2 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 08 Oktober 2014 dan tanggal 16 Oktober 2014 telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor : 01 Tahun 2008, Pengadilan dalam perkara ini tetap melakukan Mediasi, akan tetapi karena pihak Tergugat tidak pernah hadir kepersidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut diatas, maka Pengadilan menilai, bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan, Pengadilan tetap memberikan nasehat agar Penggugat menempuh damai dan rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Perkara Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 3 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto Nomor xx/x/xx/xxxx Tanggal 08 Mei 2006 (Bukti P.)

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana terdapat di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Arif Sundoro,;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai sekarang,;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun sekarang sudah tidak rukun,;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata -kata kasar serta memaki Penggugat,;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar, karena Tergugat kasar sehingga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok,;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II : di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Arif Sundoro,;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sampai sekarang,;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai satu orang anak namun sekarang sudah tidak rukun,;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering berkata -kata kasar serta memaki Penggugat,;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2008 Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering bertengkar, karena Tergugat kasar sehingga Penggugat dan Tergugat selalu cekcok,;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Putusan Perkara Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 06 Mei 2006, kemudian hidup rukun selama kurang lebih 3 tahun dengan 1(satu) orang anak, kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, hal tersebut disebabkan karena Tergugat memukul dan memaki Penggugat (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga , membahayakan jiwa Penggugat , puncak keretakan tahun 2009 dan sudah berpisah saat itu;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut , Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Putusan Perkara Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 5 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai perkawinan, maka Pengadilan tetap memeriksa bukti saksi dari pihak keluarga, dengan demikian Penggugat mengajukan saksi **pertama** (ibu kandung Penggugat) dan saksi **kedua** (tante Penggugat);

Menimbang, bahwa mengenai kesaksian para saksi tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah. Selanjutnya mengemukakan pula mengenai bahwa benar telah terjadi peristiwa dimana Tergugat memukul Penggugat dan menyulut Penggugat dengan rokok, para saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri,

Menimbang para saksi selanjutnya mengemukakan bahwa benar kedua belah pihak telah diupayakan agar mau kembali hidup rukun membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan setelah mempelajari secara saksama gugatan, Penggugat serta kesaksian para saksi Penggugat tersebut, pengadilan menemukan adanya peristiwa sebagaimana gugatan Penggugat yang intinya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit lagi kedua pihak untuk kembali hidup rukun membina rumah tangganya, karena perilaku Tergugat yang memukul Penggugat yang tergolong (KDRT) Kekerasan dalam Rumah Tangga, lagi pula kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 hingga kini dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana dipertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Penggugat karena telah sesuai maksud Pasal 19 huruf (b,c dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b,c dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi

Putusan Perkara Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b,c dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in suhgra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kendari diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat semua Pasal dan Peraturan Perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra, Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranometo, Kabupaten Konsel,

Putusan Perkara Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 7 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kadia dan Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1435 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nurhayati B. dan H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Basir Ahmad, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

Drs. Alimuddin Rahim, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurhayati B.

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

H. Basir Ahmad, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,-
3.	Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan Perkara Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 8 dari 9 halaman



Putusan Perkara Nomor : 0504/Pdt.G/2014/PA.Kdi. Hal. 9 dari 9 halaman